



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. MT Haryono No. 10 Batusangkar 27281
Telephone/WA 08116663544, e-mail dmpptanahdatar@gmail.com
Media Sosial dmpptanahdatar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 016/IO-PAUD/PMPTSP/V-2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sebagai Berikut

- | | | |
|---|--------------------------------|---|
| 1 | NPSN | 69814626 |
| 2 | Jenis | KELOMPOK BERMAIN (KB) |
| 3 | Nama Badan Penyelenggara | - |
| 4 | NPYP | - |
| 5 | Nama Lembaga/Satuan Pendidikan | KB MUTIARA |
| 6 | Nama Ketua Pengelola | ROSITA |
| 7 | Alamat Satuan Pendidikan | JORONG KUBANG LANDAI, NAGARI SARUASO,
KECAMATAN TANJUNG EMAS, KABUPATEN TANAH
DATAR |
| 8 | Tahun Berdiri | 2005 |
| 9 | No Hp | 0812 75 525 242 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 07 Mei 2025 s/d tanggal 06 Mei 2028.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 07 Mei 2025



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR



SYOFA NOFA BUDIANTO, SH
NIP. 19740612 199403 1 005